

# BUPATI BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 8 TAHUN 2025

#### **TENTANG**

# PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANJARNEGARA.

# Menimbang : a.

- lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan badan layanan umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa dengan prinsip yang mengedepankan metode kualitas yang sebanding dengan harga (value for money);
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik bisnis yang sehat, perlu diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai fleksibilitas pengadaan barang/jasa yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah, diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Provinsi Jawa Lingkungan Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
  - Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2021 Nomor 63);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
- 2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang selanjutnya disebut RSUD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- 5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang berkedudukan sebagai Pemimpin BLUD.
- 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
- 7. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 9. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

# BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

## Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa RSUD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direktur untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa serta mengedepankan *value for money*.

# Bagian Kedua Prinsip

#### Pasal 3

- (1) Prinsip Pengadaan Barang/Jasa RSUD meliputi:
  - a. efektif;
  - b. efisien:
  - c. transparan;
  - d. akuntabel; dan
  - e. praktik bisnis yang sehat.
- (2) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang tetap atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Praktik Bisnis yang Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penyelenggaraan fungsi RSUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

### BAB III PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilakukan dengan:
  - a. kebijakan pengadaan pemberi hibah; atau
  - b. ketentuan dalam peraturan bupati ini sepanjang disetujui pemberi hibah.

## BAB IV FLEKSIBILITAS

#### Pasal 5

(1) BLUD RSUD menjalankan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis dan tahapan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. metode pemilihan penyedia Barang/Jasa;
  - c. jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - d. pelaku pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

## Bagian Kesatu Jenis dan Tahapan Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 6

- (1) Jenis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa konsultansi; dan
  - d. jasa lainnya.
- (2) Tahapan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a secara umum meliputi:
  - a. perencanaan pengadaan;
  - b. persiapan pengadaan;
  - c. persiapan pemilihan;
  - d. pelaksanaan pemilihan; dan
  - e. pelaksanaan kontrak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis dan Tahapan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

## Bagian Kedua Metode Pemilihan Penyedia

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. pengadaan langsung;
  - b. penunjukan langsung;
  - c. tender; atau
  - d. *e-purchasing*.
- (2) Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat berupa:
  - a. pengadaan langsung;
  - b. penunjukan langsung; atau
  - c. seleksi.
- (3) Metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bukan merupakan hirarki urutan pemilihan.
- (4) Pemimpin BLUD dapat menggunakan selain metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Metode Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

# Bagian Ketiga Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 8

- (1) Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari:
  - a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung; dan
  - b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan metode tender.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. cito;
  - b. urgent;
  - c. spesifik;
  - d. barang/jasa pada e-catalogue; dan
  - e. pembelian dalam *online shop* atau *market place* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
- (3) Cito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah keadaan mendesak yang harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengancam nyawa pasien atau mencegah keparahan berlanjut.
- (4) Urgent sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah keadaan mendesak dan operasional lainnya di Rumah Sakit baik itu langsung maupun tidak langsung yang harus segera dipenuhi.
- (5) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pengadaan yang dilakukan secara langsung kepada penyedia berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Barang/Jasa pada *E-Catalogue* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari barbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD.
- (7) Terhadap Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui metode pembelian langsung, penunjukan langsung atau *E-Purchasing*.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

- (1) Pengadaan Barang/Jasa diperbolehkan menggunakan metode pemilihan selain metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan akan dijelaskan.
- (2) Kriteria *Cito* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
  - a. barang/jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan jiwa terutama pasien (*life saving*);
  - b. barang/jasa yang diadakan dan perlu penanganan khusus secara cepat; atau
  - c. terjadinya wabah, bencana, atau terjadinya lonjakan kasus/kunjungan pasien secara signifikan, yang memerlukan penanganan segera.

- (3) Kriteria *Urgent* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
  - a. barang/jasa yang bersifat mendesak dalam rangka memperlancar pelayanan dan operasional rumah sakit;
  - b. tindak lanjut rekomendasi proses akreditasi rumah sakit yang harus segera dipenuhi;
  - c. tindak lanjut hasil audit, reviu, rekomendasi pemeriksa internal maupun eksternal; atau
  - d. terjadi penambahan jenis pelayanan yang baru.
- (4) Kriteria Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
  - a. profesi dan pekerjaan yang tidak memungkinkan melakukan penawaran, contohnya notaris, konsultan hukum, konsultan lainnya, pengacara, akuntan publik;
  - b. lembaga akreditasi rumah sakit;
  - c. profesi yang memiliki keunikan dan tidak bisa diperbandingkan, seperti: pekerja seni/penceramah keagamaan/artis/motivator, dan sejenisnya;
  - d. jasa akomodasi hotel;
  - e. jasa sewa gedung/gudang/ruang terbuka/ rumah dinas/sarana dan prasarana lainnya;
  - f. langganan jurnal elektronik, *e-book*, *software*, internet komersial dan sejenisnya;
  - g. barang/jasa yang merupakan hasil karya seni dan budaya; atau
  - h. barang yang bersifat mempunyai kecocokan khusus terhadap alat tertentu.

# Bagian Keempat Pelaku Pengadaan

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri dari:
  - a. Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
    - 1. Penanggung Jawab Pengadaan;
    - 2. Instalasi Pengadaan Barang/ Jasa;
    - 3. Penanggungjawab Kualitas (Quality Control & Assurance); dan
    - 4. Penyedia Barang/Jasa.
  - b. Penanggung Jawab Pengadaan, terdiri atas:
    - 1. Direktur;
    - 2. PPK; dan
    - 3. Petugas Belanja.
  - c. Instalasi Pengadaan Barang/ Jasa terdiri atas:
    - 1. Perencana Pengadaan;
    - 2. Panitia Pengadaan;
    - 3. Pejabat Pengadaan; dan
    - 4. Staf Administrasi Pengadaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

## BAB V SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

#### Pasal 11

- (1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari Aparatur Sipil Negara, atau tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang memahami tata cara pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BLUD;
- (2) Pemahaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat ditunjukkan dengan:
  - a. sertifikat kompetensi bidang Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. sertifikat pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa; atau
  - c. pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Lembaga yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Badan yang menangani sertifikasi profesi.
- (4) Pimpinan BLUD dapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa .

### BAB VI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

#### Pasal 12

Pengadaan Barang/Jasa dapat dibebaskan dari kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

## BAB VII PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal melakukan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan melaporkan kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.
- (3) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 15

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 3-3-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 3-3-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

<u>Syahbudin Usmoyo, S.H.</u> Pembina Tk.I

NIP. 19740223 199803 1 006